



Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Medan

Dola Malau^{1*}, Anggiat Situngkir²

^{1,2}Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi : dolamalau47@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Medan City Government based on six key indicators: (1) growth ratio, (2) degree of fiscal decentralization ratio, (3) regional financial dependency ratio, (4) regional financial independence ratio, (5) regional original revenue (PAD) effectiveness ratio, and (6) regional financial efficiency ratio. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Medan City Government's budget realization reports over the study period. The analysis results indicate that the financial performance of the Medan City Government shows fluctuations across several aspects. The growth ratio reveals an unstable trend, indicating inconsistency in the increase of revenue and expenditure. The degree of fiscal decentralization ratio is 36.66%, suggesting a moderate contribution of PAD to total regional income. The regional financial dependency ratio stands at 61.64%, while the financial independence ratio reaches 59.54%. The PAD effectiveness ratio of 81.36% reflects fairly effective revenue management, and the financial efficiency ratio of 98.44% indicates that financial management has been carried out efficiently. Overall, these findings demonstrate that while Medan City's financial performance is relatively sound, there remains room for improving fiscal independence and stability.*

Keywords: *Financial analysis, Financial performance, Medan City Government, Regional financial management, Regional government*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan enam indikator utama, yaitu (1) rasio pertumbuhan, (2) rasio derajat desentralisasi fiskal, (3) rasio ketergantungan keuangan daerah, (4) rasio kemandirian keuangan daerah, (5) rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan (6) rasio efisiensi keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan selama periode penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan mengalami fluktuasi dalam beberapa aspek. Rasio pertumbuhan menunjukkan tren yang tidak stabil, menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam peningkatan penerimaan dan pengeluaran daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal mencapai 36,66%, menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong sedang. Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 61,64%, sementara rasio kemandirian keuangan daerah tercatat 59,54%. Rasio efektivitas PAD sebesar 81,36% menunjukkan kinerja yang cukup efektif, dan rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 98,44% menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan efisiensi yang baik.

Kata kunci: Analisis keuangan, Kinerja keuangan, Pemerintah daerah, Pemerintah Kota Medan, Pengelolaan keuangan daerah

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah merupakan pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat. Menurut UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai prinsip otonomi yang seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah esensi pemerintahan desentralisasi yang berarti membuat perundang-undangan sendiri dan memiliki kebebasan dalam mengurus serta mengatur suatu daerah dalam batas batas yang ditentukan perundang-undangan (Fauzi, 2019)

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif, efisien, taat pada peraturan perundang undangan, transparan dan bertanggung jawab (Susanto, 2020). Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah, APBD dapat dijadikan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan dan kemampuan daerah mengelola dan menggali sumber keuangan asli daerah guna berjalannya sistem pemerintahan.

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Polii & Tangkuman, 2018). Melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran dan solusi dalam upaya perbaikan suatu daerah dimasa yang akan datang. Pada akhirnya hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil proses keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah.

Kota Medan sebagai salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan PAD yang akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan APBD. Daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya sumber terbesar penerimaan/pendapatan Kota Medan adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD masih relatif kecil.

Kemudian ditinjau dari belanja daerah kota Medan dimana belanja operasi cenderung lebih tinggi dari belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Belanja daerah kota Medan tahun 2016-2020 cukup besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD tidak mencukupi dalam membiayai belanja daerah kota Medan yang artinya pemerintah kota Medan masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur dalam menyusun penelitian ini. (Setianingrum & Haryanto, 2020), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Cilacap dan Kota Semarang memiliki rasio kemandirian tinggi. Berbeda dengan penelitian (Susanto, 2019) hasil penelitian menunjukkan

bahwa rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah kota Mataram masih rendah, (Anshori, 2019) menyimpulkan bahwa kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Kemudian ditinjau dari rasio efektivitas, Penelitian yang dilakukan (Patompo, 2019) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan tidak efektif. Berbeda dengan penelitian (Setianingrum & Haryanto, 2020) menunjukkan rasio efektivitas kabupaten Sukoharjo dan kota Salatiga efektif, (Sumual dkk, 2017) menyimpulkan bahwa Selama tahun 2013-2016 Kota Tomohon hanya mendapatkan predikat sebagai Kota yang efektif karena banyak target yang telah dicapai.

Ditinjau dari rasio efisiensi penelitian (Susanto, 2019) menunjukkan bahwa rasio efisiensi kota Mataram dikategorikan tidak efisien. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Dewi & Hafni, 2017) menyimpulkan bahwa efisiensi keuangan daerah kabupaten Labuhan Batu berada pada kategori sangat efisien.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan (Setianingrum & Haryanto, 2020). Namun, ada beberapa perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya rasio yang digunakan oleh (Setianingrum & Haryanto, 2020) berjumlah 5 (lima) yaitu rasio desentralisasi, rasio kemandirian, rasio keselarasan, rasio pertumbuhan dan rasio likuiditas yang digunakan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota provinsi Jawa Tengah sedangkan rasio yang digunakan peneliti berjumlah 6 (enam) rasio yaitu rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota Medan.

2. KAJIAN TEORITIS

Stewardship Theory

Anthony et al (1997) dalam penelitiannya mengungkap faktor yang membedakan antara agensi teori dan *stewardship* teori, yang mendasari penelitian ini ialah *Stewardship Theory* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh teori ini juga menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Konsep inti dari *stewardship* ialah kepercayaan, apabila adanya perbedaan kepentingan antara *stewards* dengan pemilik, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentangnya, yang berperan sebagai *stewards* pada

teori ini ialah pemerintah dengan memiliki fungsi sebagai pengelolaan sumber daya sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* pemilik sumber daya. Pemerintah memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik yang nantinya pelayanan tersebut akan dipertanggung jawab kan sehingga teori *stewards* dapat diterapkan dalam model kasus pemerintah (penelitian yang mendukung).

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009:125) Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Laporan keuangan pemda merupakan laporan keuangan yang menyajikan kegiatan oprasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan UU 71 tahun 2010 tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan juga berisi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan pemeritah daerah akan bermanfaat bagi stakeholder untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintahan dapat diandalkan oleh pengguna informasi jika laporan disajikan secara akuntabel. Akuntabilitas laporan keuangan dapat dicapai jika pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah, rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penyusunan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan artinya antara pendapatan dan belanja berimbang.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio kemampuan, dan rasio efektivitas PAD (Halim, 2015).

Penilaian kinerja keuangan daerah bertujuan agar para pengelola keuangan tidak semena-mena membelanjakan uangnya, tetapi menjadi lebih fokus terhadap target-target kinerja yang harus dicapai.

Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahsum (2011:135) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun}(t-1)}{\text{Pendapatan tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2015) Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rumus Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2015) Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah: $\frac{PT}{TPD} \times 100\%$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019:140) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat dan Pinjaman.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD : \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2019:140) Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2015) Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan APBD periode Tahun 2016 – 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016). Data dalam penelitian ini berasal dari data Laporan Realisasi APBD Kota Medan tahun 2016-2020. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.

Metode analisis rasio penelitian ini suatu metode perhitungan dan implementasi rasio keuangan untuk menilai kinerja. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan akan dianalisis dengan cara Rasio Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan rasio-rasio berikut: rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan dengan menggunakan yaitu rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Total Pendapatan Daerah Tersebut	Tahun	Total Pendapatan Daerah Pada Tahun Sebelumnya	Tahun	Rasio Pertumbuhan
2016	4.308.116.916.024,91		4.259.044.490.715,42		1,15%
2017	4.409.065.482.200,50		4.308.116.916.024,91		2,34%
2018	4.253.618.758.532,53		4.409.065.482.200,50		-3,52%
2019	5.518.768.106.206,31		4.253.618.758.532,53		29,74%
2020	4.121.585.751.572,01		5.518.768.106.206,31		-25,31%

Sumber : Data diolah (2022)

1. Untuk tahun 2016 rasio pertumbuhan berada pada 1, 15 % dan termasuk kedalam kategori positif.
2. Untuk tahun 2017 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dari tahun 2016 menjadi 2,34 % dan termasuk kedalam kategori positif.
3. Untuk tahun 2018 rasio pertumbuhan mengalami penurunan menjadi -3,52 % termasuk kedalam pertumbuhan yang negatif dan penurunannya cukup signifikan.
4. Untuk tahun 2019 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 29,74 % dari tahun 2018 dan termasuk kedalam pertumbuhan yang positif.
5. Untuk tahun 2020 rasio pertumbuhan berada pada -25,31 % yang mengalami penurunan yang signifikan dan termasuk kedalam kategori yang pertumbuhan yang negatif

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan keuangan daerah
2016	1.535.309.574.014,91	4.308.116.916.024,91	35,63	Sedang
2017	1.739.756.922.633,50	4.409.065.482.200,50	39,45	Sedang
2018	1.636.204.514.683,53	4.253.618.758.532,53	38,46	Sedang
2019	1.829.665.882.248,31	5.518.768.106.206,31	33,15	Cukup
2020	1.509.483.588.167,01	4.121.585.751.572,01	36,62	Sedang
Rata-rata			36,66	Sedang

Sumber : Data diolah (2022)

1. Untuk tahun 2016 Rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada 35,63 % yang termasuk kedalam kategori sedang untuk kemampuan keuangan daerah.
2. Untuk tahun 2017 Rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari tahun 2016 menjadi 39,45 % dan termasuk kedalam kategori sedang dalam kemampuan keuangan daerah.
3. Untuk tahun 2018 Rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 38,46 % termasuk kategori sedang untuk kemampuan keuangan daerah, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan.
4. Untuk tahun 2019 Rasio derajat desentralisasi fiskal kembali mengalami penurunan menjadi 33,15 % termasuk kedalam kategori cukup untuk kemampuan keuangan daerah, penurunan yang terjadi cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

5. Untuk tahun 2020 Rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan menjadi 36,62 % dan termasuk kedalam kategori sedang untuk kemampuan keuangan daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RKKD (%)	Kriteria
2016	2.772.807.342.010,00	4.308.116.916.024,91	64,36	Sangat Tinggi
2017	2.669.308.559.567,00	4.409.065.482.200,50	60,54	Sangat Tinggi
2018	2.617.414.243.849,00	4.253.618.758.532,53	61,53	Sangat Tinggi
2019	3.401.878.083.958,00	5.518.768.106.206,31	61,64	Sangat Tinggi
2020	2.478.930.403.405,00	4.121.585.751.572,01	60,15	Sangat Tinggi
Rata-rata			61,64	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah (2022)

1. Untuk tahun 2016 Rasio ketergantungan keuangan daerah berada pada angka 64,36 % yang termasuk kedalam kriteria sangat tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah.
2. Untuk tahun 2017 Rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan dalam persen menjadi 60,54 % yang tidak terlalu signifikan dan masih tetap pada kriteria yang sangat tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah.
3. Untuk tahun 2018 Rasio ketergantungan keuangan daerah kembali mengalami peningkatan dalam persen menjadi 61,53 % yang termasuk kedalam kriteria sangat tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah.
4. Untuk tahun 2019 Rasio ketergantungan keuangan daerah meningkat dalam persen namun tidak signifikan menjadi 61,64 % yang masih termasuk dalam kriteria sangat tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah.
5. Untuk tahun 2020 Rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan dalam persen yang tidak signifikan menjadi 60,15 % yang masih termasuk kedalam kriteria sangat tinggi dalam ketergantungan keuangan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**Tabel 4.** Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Kriteria
2016	1.535.309.574.014,91	2.772.807.342.010,00	55,37	Partisipatif
2017	1.739.756.922.633,50	2.669.308.559.567,00	65,18	Partisipatif
2018	1.636.204.514.683,53	2.617.414.243.849,00	62,51	Partisipatif
2019	1.829.665.882.248,31	3.401.878.083.958,00	53,78	Partisipatif
2020	1.509.483.588.167,01	2.478.930.403.405,00	60,89	Partisipatif
	Rata-rata		59,54	Partisipatif

Sumber: Data diolah (2022)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**Tabel 5.** Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2016	1.884.851.580.562,97	1.535.309.574.014,91	81,45	Cukup Efektif
2017	2.031.995.548.717,81	1.739.756.922.633,50	85,61	Cukup Efektif
2018	2.112.663.059.116,00	1.636.204.514.683,53	77,44	Kurang Efektif
2019	2.312.760.384.058,00	1.829.665.882.248,31	79,11	Kurang Efektif
2020	1.813.909.461.511,16	1.509.483.588.167,01	83,21	Cukup Efektif
	Rata-rata		81,36	Cukup Efektif

Data diolah (2022)

1. Untuk tahun 2016 Rasio efektivitas PAD berada pada angka 81,45 % yang termasuk kedalam kriteria cukup efektif.
2. Untuk tahun 2017 Rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan menjadi 85,61 % jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan masih tetap termasuk kedalam kategori cukup efektif.
3. Untuk tahun 2018 Rasio efektivitas PAD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 menjadi 77,44 % yang termasuk kedalam kategori kurang efektif.
4. Untuk tahun 2019 Rasio efektivitas PAD kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 79,11 % namun masih dalam kategori yang kurang efektif.
5. Untuk tahun 2020 Rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan menjadi 83,21 % dan termasuk kedalam kategori cukup efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**Tabel 6.** Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2016	4.523.672.134.655,15	4.308.116.916.024,91	105,01	Tidak Efisien
2017	4.394.045.824.264,53	4.409.065.482.200,50	99,65	Kurang Efisien
2018	4.213.480.509.726,24	4.253.618.758.532,53	99,05	Kurang Efisien
2019	5.059.288.700.981,01	5.518.768.106.206,31	91,67	Kurang Efisien
2020	3.991.453.349.313,55	4.121.585.751.572,01	96,84	Kurang Efisien
Rata-rata			98,44	Kurang Efisien

Data diolah (2022)

1. Untuk tahun 2016 Rasio efisiensi keuangan daerah berada pada 105,01 % yang termasuk dalam kriteria tidak efisien.
2. Untuk tahun 2017 Rasio efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan dalam persen menjadi 99,65 % namun termasuk dalam kategori yang kurang efisien dikarenakan rasio dinilai berdasarkan kriteria efisiensi.
3. Untuk tahun 2018 Rasio efisiensi keuangan daerah kembali mengalami penurunan dalam persen menjadi 99,05 % namun termasuk kedalam kriteria yang kurang efisien.
4. Untuk tahun 2019 Rasio efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan yang signifikan dalam bentuk persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi 91,67 % namun masih tetap dalam kriteria yang kurang efisien.
5. Untuk tahun 2020 Rasio efisiensi keuangan daerah mengalami peningkatan dalam persen menjadi 96,84 % yang artinya ada penurunan dari segi efisiensi dan termasuk kedalam kriteria kurang efisien.

Pembahasan**Rasio Pertumbuhan**

Pada tahun 2020 persentase rasio pertumbuhan sebesar -25,31%, mengalami penurunan dari tahun 2019 artinya terjadi penurunan kinerja pada Pemerintah Kota Medan. Penurunan tersebut disebabkan Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan

Restribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengalami penurunan dari 5.518.768.106.206,31 menjadi 4.121.585.751.572,01 pada tahun 2020. Penurunan yang signifikan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari sektor Lain-lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Hibah, Dana Darurat dari 252.181.048.167,27 menjadi 206.081.848.469,59 pada tahun 2020.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 36,66% yang dikategorikan sedang. Dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang menengah (tidak besar dan tidak juga kecil) dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah ada sehingga dapat membantu meningkatkan PAD. Dan dari laporan realisasi APBD didapat bahwa sumber pendapatan tertinggi Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya berasal dari Pendapatan Transfer atau bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi setempat.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan adalah 61,64% yang termasuk kedalam kategori ketergantungan keuangan yang sangat tinggi disebabkan PAD yang belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rata-rata persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah 59,54% yang termasuk kedalam kategori partisipatif karena Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam mengoptimalkan PAD dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rata rata rasio efektivitas adalah 81,36% yang tergolong cukup efektif. Maksud cukup efektif ialah bahwa Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rata rata rasio efisiensi pemerintah kota medan tahun 2016-2020 sebesar 98,44 yang masuk kedalam kategori kurang efisien karena jumlah belanja daerah pemerintah kota medan cukup besar dari tahun 2016-2020. Untuk itu diharapkan pemerintah kota medan meminimalisir jumlah belanja daerahnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan sebagai berikut: (1). Jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan mengalami pertumbuhan yang tidak stabil (fluktuasi) namun cenderung kepada pertumbuhan yang positif. (2). Jika dilihat dari Rasio derajat desentralisasi fiskal diperoleh rata-rata dari total persentase sebesar 36,66% yang termasuk kedalam kategori sedang untuk derajat desentralisasi fiskal. (3). Jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah rata-rata dari total persentase sebesar 61,64% termasuk kedalam kategori ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi. (4). jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah rata-rata dari total persentase sebesar 59,54% termasuk kedalam kategori partisipatif. (5). jika dilihat dari Rasio Efektivitas rata-rata dari total persentase sebesar 81,36% yang termasuk kedalam kategori cukup efektif. (6). jika dilihat dari Rasio Efisiensi rata-rata dari total persentase sebesar 98,44% termasuk kedalam kategori kurang efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul. (2008). *Auditing (Dasar-dasar audit laporan keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Abdul. (2015). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*.
- Anthony, R. N., et al. (1997). *Sistem pengendalian manajemen* (Edisi revisi). Jakarta.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bowrey, G. (2007). Have recent financial reforms improved financial accountability in the Australian Commonwealth public sector. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 1(3), 34–48. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v1i3.4>
- BPKAD Kota Medan. (2016). *Pemerintah Kota Medan: Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016* (pp. 0–1).
- Darise, N. (2018). *Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik)*. Jakarta: Indeks.
- Dewi, P. K., & Hafni, N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011–2013. *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Ferdiansyah, A., dkk. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat.

- Harahap, H. F. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsum, M. (2011). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Melaturan, M. Y., & Pinatik, S. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Manado tahun 2011–2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Patompo, D. A., & Untu, V. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013–2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep value for money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).

- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).
- Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2017). Analisis pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18133.2017>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Ulum, I. (2009). *Intellectual capital: Konsep dan kajian empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.